



DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
	A. Pengertian Pencemaran	17
	B. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan ...	19
	C. Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia..	50
	1. Pengaturan Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tingkat Nasional (Pusat)	51
	a. Landasan Pengaturan Nasional	51
	b. Penegakan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	53
	2. Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Tingkat Daerah	58
	3. Pengaturan Internasional Pengelolaan Lingkungan Hidup	60
	D. Pengertian Asas Subsidiaritas	71
BAB III	Pencegahan Dan Pengelolaan Limbah	81
	A. Dampak Lingkungan dalam Sistem Pengaturan Limbah Migas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	81

x

Daftar Isi

	1. Amdal dalam Pandangan Teoretisi dan Pengaturan Perundang-undangan	81
	2. Makna dan Kriteria Dampak Besar dan Penting dalam Amdal	86
	3. Amdal Bersifat Mandatory	88
	4. Sosialisasi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup	91
	B. Upaya Pengelolaan Limbah oleh Pemerintah Daerah	93
BAB IV	Analisis	109
	A. Sistem Mengatasi Pengaturan Limbah MIGAS dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ..	109
	B. Penerapan Asas Subsidiaritas dalam Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	125
	C. Efektif Pencegahan Terhadap Pencemaran Limbah Pengeboran Minyak Petro China International Jabung Ltd	183
	1. Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Secara Terpadu	187
	2. Pemanfaatan Konsep Ekologi Industri dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	193
BAB V	Penutup	203
	A. Kesimpulan	203
	B. Saran	204
	Daftar Pustaka	205
	Biodata Penulis	211

xi

Daftar Isi

Penerapan Sanksi Pidana

dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari alam yang bertindak diluar batas kewajaran tanpa memikirkan dampak buruk akibat proses kegiatan yang dilakukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ruang lingkup pidana khusus terdiri dari administrasi, perdata, pidana, dan dalam penerapannya jika terjadi pelanggaran baik itu perorangan, secara bersama atau skala perusahaan..

Penegakan hukum administrative dibidang lingkungan hidup memiliki nilai ekonomis, sederhana, dan cepat, dibanding penegakan hukum perdata maupun pidana. Namun banyak pihak terkait yang meremehkan dalam penerapannya cukup dengan membayar atau sanksi administrative tanpa adanya pemenjaraan, sehingga tidak menjadikan efek jera pada pelaku pelanggaran lingkungan hidup.

Ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan *asas Subsidiaritas* dimana hukum pidana hendaknya diterapkan apabila sanksi bidang hukum lain tidak efektif dan berhasil. Pidana alternative telah berkembang secara universal sejalan perkembangan pidana modern yang mana lebih menekankan pidana denda dan *probation* menggantikan pidana penjara berdasarkan pertimbangan kemanusiaan (*social defence*) dan ekonomi.

KEPEL

Penerbit Kepele Press
Puri Ananda Ase
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp : (0274) 854500, 081 227 109 12
email : ismara_book@yahoo.com

ISBN 978-602-1228-27-2



9 786021 228272